



PERATURAN MENTERI PERTANIAN DAN AGRARIA
No. 24 Tahun 1963
TENTANG
PELAKSANAAN PEMBAGIAN TANAH-TANAH YANG SUDAH DITANAMI DENGAN
TANAMAN KERAS DAN TANAH-TANAH YANG SUDAH DIUSAHAKAN SEBAGAI
TAMBAK (T.L.N. No. 2616)

MENTERI PERTANIAN DAN AGRARIA,

- Menimbang : bahwa untuk menjamin terpeliharanya produksi dan dayaguna atas tanah-tanah yang sudah ditanami dengan tanaman keras dan tanah-tanah yang sudah diusahakan sebagai tambak perlu diatur pembagian yang tidak mengakibatkan pemecahan atas kesatuan-kesatuan perusahaan.
- Mengingat : a. Undang-undang No. 5 Tahun 1960 (Lembaran Negara tahun 1960 No. 104);
b. Undang-undang No. 56 Prp Tahun 1960 (Lembaran Negara tahun 1960 No. 174);
c. Peraturan Pemerintah No. 224 Tahun 1961 (Lembaran Negara tahun 1961 No. 280);
d. Keputusan Presiden No. 131 Tahun 1961.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : Peraturan Menteri Pertanian dan Agraria tentang Pelaksanaan pembagian tanah-tanah yang sudah ditanami dengan tanaman keras dan tanah-tanah yang sudah diusahakan sebagai tambak.

Pasal 1.

Dalam Peraturan ini yang dimaksudkan dengan:

- a. Tanaman keras ialah tanaman berumur panjang yang umumnya dipungut hasilnya lebih dari satu kali dan berumur lebih dari 5 tahun;
- b. Tambak ialah tempat usaha pemeliharaan ikan yang mendapat air dari laut, air tawar atau air payau;
- c. Tanah yang ditanami dengan tanaman keras ialah tanah yang di atasnya terdapat tanaman keras sebagai tanaman pokok;
- d. Tanah tambak ialah tanah yang digunakan untuk tambak sebagai usaha pokok;

Pasal 2.

Tanah selebihnya batas maksimum yang sudah ditanami dengan tanaman keras dan tanah-tanah selebihnya batas maksimum yang sudah diusahakan sebagai tambak dibagikan oleh Panitia Landreform Daerah Tingkat II yang bersangkutan dengan hak milik kepada para petani menurut prioritas dan syarat-syarat sebagai tercantum dalam pasal 8 dan 9 P.P. No. 224 tahun 1961

Pasal 3.

1. Luas pembagian sebagai dimaksud pasal 2 di atas dilakukan untuk melengkapi pemilikan tanah minimum 2 ha dan maximum 5 ha dengan memperhatikan jumlah tanah kelebihan dan jumlah petani yang mendapat prioritas.
2. Menteri Pertanian dan Agraria atau pejabat yang ditunjuk atas usul Panitia Landreform Daerah Tingkat II yang bersangkutan dapat memberikan izin penyimpangan mengenai luas pembagian tersebut di atas.

Pasal 4.

1. Pelaksanaan pembagian tanah tersebut dalam pasal 2 di atas dapat dilakukan dengan cara memberikan tanda-tanda batas yang nyata atau tanpa memberikan tanda-tanda batas dengan syarat tidak mengubah kesatuan-kesatuan dari pengusaha-pengusaha tanah yang bersangkutan.
2. Pengusahaan tanah-tanah tersebut selanjutnya dilakukan secara kooperatif.

Pasal 5.

1. Panitia Landreform Daerah Tingkat II yang bersangkutan segera setelah mengadakan pembagian tanah wajib mengusahakan terbentuknya koperasi pertanian di mana pemilik-pemilik baru diwajibkan menjadi anggota dari koperasi tersebut.
2. Kewajiban untuk menjadi anggota koperasi pertanian tersebut ayat 1 berlaku juga bagi bekas pemilik yang tanahnya merupakan kesatuan pengusaha yang tidak dapat dipisahkan dengan tanah yang dibagikan.

Pasal 6.

Ganti rugi kepada bekas pemilik ditetapkan oleh Panitia Landreform Daerah Tingkat II berdasarkan pasal 6 dan pasal 7 P.P. No. 224 tahun 1961 dengan memperhatikan nilai tanaman dan bangunan-bangunan yang ada di atas tanah yang bersangkutan.

Pasal 7.

1. Tanah-tanah yang sudah ditanami dengan tanaman keras dan tanah-tanah yang sudah diusahakan sebagai tambak dapat diberikan dengan hak guna usaha kepada bekas pemilik apabila:
 - a. tidak ada orang yang tergolong dalam prioritas dan memenuhi syarat-syarat sebagai tersebut dalam pasal 8 dan pasal 9 P.P. No. 224 tahun 1961.
 - b. Setelah dibagikan menurut pasal 3 ayat 1 tersebut di atas masih terdapat sisa tanah seluas 5 ha atau lebih.
2. Jika tanah-tanah yang dibagikan terdapat sisa kurang dari 5 ha maka sisa tanah tersebut dapat diberikan dengan hak pakai kepada koperasi pertanian sebagai prioritas pertama atau kepada bekas pemilik.
3. Hak guna usaha sebagai tersebut dalam ayat 1 pasal ini jika luasnya lebih dari pada 25 ha harus ada investasi modal yang layak dan teknik perusahaan yang baik.

Pasal 8.

Hak guna usaha diberikan oleh Menteri Pertanian dan Agraria atau pejabat yang ditunjuk atas permohonan orang yang bersangkutan dengan memperhatikan pertimbangan Panitia Landreform Daerah Tingkat II.

Pasal 9

Hal-hal yang tidak ditetapkan dalam peraturan ini penyelesaiannya didasarkan atas P.P. No. 224 tahun 1961.

Pasal 10

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan:

Agar setiap orang dapat mengetahuinya maka keputusan ini akan dimuat dalam Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 4 Nopember 1963
MENTERI PERTANIAN DAN AGRARIA,

ttd.

(SADJARWO S.H.)



**PENJELASAN
ATAS
PERATURAN MENTERI PERTANIAN DAN AGRARIA
No. 24 Tahun 1963**

**PELAKSANAAN PEMBAGIAN TANAH-TANAH YANG SUDAH DITANAMI DENGAN
TANAMAN KERAS DAN TANAH-TANAH YANG SUDAH DIUSAHAKAN SEBAGAI
TAMBAK**

1. Di dalam Peraturan Pemerintah No. 224 Tahun 1961 tentang Pelaksanaan Pembagian Tanah dan Pemberian Ganti Kerugian Dan Pernyataan Penguasaan oleh Pemerintah atas Bagian-bagian Tanah yang merupakan Kelebihan dari Luas Maksimum (L.N. tahun 1961 No. 280), pasal 12 ayat 1 ditentukan bahwa pembagian tanah-tanah yang sudah ditanami dengan tanaman keras dan tanah-tanah yang untuk tambak dapat dilaksanakan dengan tidak mengubah kesatuan-kesatuan dari perusahaan-perusahaan tanah yang bersangkutan.
2. Ketentuan tersebut bertujuan agar pembagian tanah sebagai usaha untuk mewujudkan keadilan tidak berakibat menurunkan produksi bahkan sebaliknya harus mendorong kenaikan produksi. Oleh karena itu pembagian tanah-tanah yang sudah ditanami dengan tanaman keras dan tanah-tanah yang sudah diusahakan sebagai tambak tidak perlu dilakukan dengan mengadakan pemecahan tanah yang bersangkutan, melainkan kesatuan-kesatuan perusahaan tanah tersebut harus tetap dipelihara atau dipertahankan.
3. Agar pelaksanaan Pembagian tanah-tanah yang sudah ditanami dengan tanaman keras dan tanah-tanah yang sudah diusahakan sebagai tambak dapat memungkinkan tercapainya tujuan sebagai tersebut di atas, maka perlu diadakan peraturan tersendiri yang bersifat khusus dan berbeda dengan ketentuan-ketentuan mengenai pelaksanaan pembagian tanah-tanah sawah dan tanah kering yang ditanami padi atau palawidja. Dan sesuai dengan pasal 12 ayat 2 P.P. No. 224/1961 pelaksanaan pembagian tanah-tanah yang sudah ditanami dengan tanaman keras dan tanah yang sudah diusahakan sebagai tambak diatur oleh Menteri Pertanian dan Agraria, dengan Peraturan Menteri Pertanian dan Agraria No. 24 tahun 1963 tentang Pelaksanaan Pembagian Tanah-tanah yang sudah ditanami dengan Tanaman keras dan tanah-tanah yang sudah diusahakan sebagai tambak.
4. Pada prinsipnya tanah selebihnya batas maksimum yang sudah ditanami dengan tanaman keras dan tanah selebihnya batas maksimum yang sudah diusahakan sebagai tambak tetap didistribusikan kepada para petani yang berhak (pasal 2), tetapi dengan tidak mengubah kesatuan-kesatuan perusahaan tanah yang bersangkutan maka pelaksanaan pembagian tanah tersebut dapat dilakukan tanpa memberikan tanda-tanda batas (pasal 4 ayat 1), misalnya pada pembagian tanah-tanah yang telah diusahakan sebagai tambak, dalam hal ini para petani yang memperoleh pembagian tanah cukup ditetapkan saja luas tanah yang akan diperolehnya dengan tidak usah ditetapkan batas-batasnya. Sedang mengenai tanah-tanah yang ditanami dengan tanaman keras karena memungkinkan pemberian tanda-tanda batas, maka bagian-bagian yang dibagikan kepada para petani di samping luasnya ditetapkan, juga perlu diberi tanda-tanda batas yang nyata.
5. Dalam pada itu untuk tidak mengubah kesatuan-kesatuan perusahaan tanah yang bersangkutan, ditegaskan dalam pasal 4 ayat 2 bahwa perusahaan tanah-tanah

tersebut selanjutnya dilakukan secara kooperatif. Untuk itu Panitia Landreform Daerah Tingkat II yang bersangkutan segera setelah mengadakan pembagian tanah diwajibkan mengusahakan terbentuknya koperasi pertanian di mana pemilik-pemilik baru diwajibkan menjadi anggota dari koperasi tersebut. Kewajiban untuk menjadi anggota koperasi pertanian tersebut berlaku juga bagi bekas pemilik yang tanahnya merupakan kesatuan perusahaan yang tidak dapat dipisahkan dengan tanah yang dibagikan. Ketentuan ini didasarkan atas pertimbangan bahwa Landreform harus mendorong kenaikan produksi dan juga atas pertimbangan bahwa koperasi sebagai alat dari ekonomi terpimpin harus dikembangkan pada setiap usaha dalam bidang ekonomi termasuk juga usaha dalam bidang pertanian.

6. Mengenai luas pembagian sebagai pedoman adalah antara 2 ha, sampai 5 ha, dengan memperhatikan jumlah tanah kelebihan dari jumlah petani yang mendapat prioritas. Luas tersebut bagi perusahaan tanah-tanah untuk tanaman keras dan tambak dipandang sudah dapat untuk hidup layak dan dapat memungkinkan kerja yang efisien. Dalam pada itu jika tersedianya tanah kelebihan dan adanya petani yang mendapat prioritas tidak memungkinkan untuk pembagian seluas tersebut, maka penyimpangan mengenai luas pembagian seluas dimungkinkan, yaitu dengan izin Menteri Pertanian dan Agraria atau pejabat yang ditunjuk.
7. Dalam Peraturan ini kepada bekas pemilik diberikan kesempatan untuk memperoleh hak guna usaha atas tanah-tanah selebihnya dari batas maksimum yang sudah ditanami dengan tanaman keras atau sudah diusahakan sebagai tambak, apabila benar-benar tidak ada petani-petani yang tergolong dalam prioritas dan memenuhi syarat-syarat untuk menerima pembagian atau jika setelah dibagikan menurut pasal 3 ayat 1 masih ada sisa tanah seluas 5 ha, atau lebih. Sedang kalau sisanya kurang dari 5 ha, maka sisa tanah tersebut diberikan dengan hak pakai kepada koperasi pertanian sebagai prioritas pertama atau kepada bekas pemilik.
8. Hal-hal yang tidak ditegaskan dalam peraturan ini penyelesaiannya didasarkan atas P.P. 224/1961. Kecuali itu Pelaksanaan dari pada prinsip-prinsip yang sudah diletakkan dalam peraturan ini atas keadaan-keadaan yang bersifat khusus di daerah-daerah agar dipecahkan oleh Panitia Landreform Daerah Tingkat I dan II yang bersangkutan.
9. Tidak memerlukan penjelasan pasal demi pasal.